

## **Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam UMKM Di Kabupaten Tasikmalaya: Fokus Pada Kesehatan Konsumen**

**Muhammad Nayl Rizkika Aqyla<sup>1</sup>,  
Satria Taruna Oktavian<sup>2</sup>, Lina Marlina<sup>3</sup>**

Universitas Siliwangi

[naylrizki@gmail.com](mailto:naylrizki@gmail.com), [satriataruna.05@gmail.com](mailto:satriataruna.05@gmail.com), [linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)

### **ABSTRACT**

Abstract: This study aims to examine the application of Islamic business ethics in micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Tasikmalaya Regency, focusing on consumer health protection. The approach used is literature review and case study, analyzing scholarly references on Islamic business ethics principles and the practice of local food-sector MSMEs. The review reveals that ethical principles such as honesty, responsibility, and the preservation of halal-thayyib directly affect consumer health. The study recommends enhancing MSME actors' understanding of Islamic business ethics as a strategy to improve business quality and consumer protection. These findings provide a valuable foundation for formulating policy based on Islamic values to support sustainable MSME development.

**Keywords:** *Islamic business ethics, MSMEs, consumer health*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan etika bisnis Islam dalam praktik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Tasikmalaya, dengan fokus pada perlindungan kesehatan konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah kajian pustaka dan studi kasus, dengan menganalisis berbagai referensi ilmiah terkait prinsip etika bisnis Islam serta praktik UMKM lokal dalam sektor pangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan menjaga halal-thayyib memiliki implikasi langsung terhadap kesehatan konsumen. Studi ini merekomendasikan penguatan pemahaman etika bisnis Islam di kalangan pelaku UMKM sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas usaha dan perlindungan konsumen. Temuan ini juga menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan berbasis nilai-nilai Islam untuk keberlanjutan UMKM.

**Kata kunci :** *Etika bisnis Islam, UMKM, kesehatan konsumen*



## **PENDAHULUAN**

Etika bisnis berperan sangat penting dalam operasional sebuah bisnis. Elemen ini meliputi banyak hal, mulai dari individu, kelompok, perusahaan, masyarakat, dan interaksi antara individu dengan konsumen atau rekan kerja. Penggunaan etika bisnis sangat diperlukan untuk membuat sebuah bisnis memiliki kinerja yang baik di masa mendatang. Dalam praktiknya, etika bisnis memiliki fungsi sebagai standar yang tidak hanya bisa diterapkan pada karyawan, tetapi juga untuk semua orang yang terlibat dalam bisnis tersebut. (Hermawan 2018)

Etika bisnis islam sangat relevan dalam menjalankan sebuah bisnis yang mengedepankan prinsip tauhid, keseimbangan, Kehendak Bebas (Free Will), Pertanggungjawaban (Responsibility). (Nurmadiansyah 2017) Dengan dijalankannya prinsip-prinsip tersebut, dapat mengantarkan bisnis yang dijalankan akan mendapatkan selain dari keuntungan material (laba), tanpa disadari akan menumbuhkan kepercayaan terhadap para konsumen dan juga ridho Allah SWT. (Masykuroh 2020)

Kabupaten Tasikmalaya dalam sektor perekonomian daerah memiliki peran yang sangat baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong ekonomi lokal sehingga keluarlah produk yang dihasilkan oleh UMKM Kabupaten Tasikmalaya. Namun belakangan ini banyak sekali muncul berbagai masalah mengenai produk UMKM itu sendiri, seperti halnya standar kualitas yang buruk, baik dalam segi bahan baku maupun prosesnya. Sehingga memunculkan masalah yang serius yang berdampak pada kesehatan konsumen, yang menimbulkan keresahan masyarakat dan menurunnya kepercayaan terhadap produk UMKM khususnya di Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas produk serta mempertahankan kepercayaan konsumen, harus diterapkannya gerakan tajdid yaitu melakukan perubahan terhadap pola pikir dan praktik bisnis yang dijalankan oleh pelaku UMKM Kabupaten Tasikmalaya. Maka dalam hal ini pendekatan yang relevan untuk diterapkan yakni implementasi etika bisnis islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

studi pustaka. Data dikumpulkan dari buku, jurnal, dan sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan etika bisnis Islam dan kesehatan konsumen dalam praktik UMKM di Kabupaten Tasikmalaya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan membaca, mencatat, dan menganalisis isi literatur yang mendukung fokus penelitian.

Metode kualitatif yang digunakan yaitu ditulis secara per poin. Metode ini disebut metode penulisan dengan format poin-poin atau metode listik. Dalam bahasa Indonesia, penulisan seperti ini sering disebut juga sebagai penulisan dengan daftar butir atau penjabaran poin-poin. Metode ini digunakan untuk menjelaskan prosedur atau bagian-bagian secara jelas dan sistematis

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Etika Bisnis Islam**

Menurut Muhammad Saifullah etika bisnis berasal dari seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, benar, salah, dan sebagainya. Prinsip-prinsip umum yang membenarkan seorang meng-aplikasikannya atas prinsip-prinsip etika bisnis yang berkisaran antara lingkup dan disiplin. Dengan kata lain, etika bisnis memiliki maknanya sendiri atau seperangkat prinsip dan norma, yang seorang pelaku bisnis harus melaksanakannya dalam bertransaksi dan berperilaku (berelasi) supaya bisa mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat. (Zamzam and Aravik 2020)

Menurut Al-Ghazali, etika bisnis Islam mencakup delapan prinsip utama, yaitu, Aktivitas bisnis harus berdasarkan keadilan, kebaikan, dan kebajikan tanpa kedzaliman, Kejelasan antar pelaku bisnis untuk menghindari keadaan, Hubungan bisnis yang baik dan amanah, Penyelesaian hutang hutang tepat waktu, Mengurangi margin keuntungan demi menjual lebih murah, Tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga akhirat, Menjauhkan diri dari transaksi syubhat, Meraih keuntungan dengan mempertimbangkan risiko secara adil. (Fitriani, Sri Deti, and Sri Sunantri 2022)

#### **a. Prinsip-prinsip**

Dalam buku ajar prinsip dan etika bisnis islam berbisnis sesuai panduan syariah, (Tazkia 2021) diantaranya meliputi: Tauhid, Ilmu,



Keadilan, Tanggung Jawab, Kebebasan, Kebijakan, Halal dan Haram

b. Fungsi

Ketika seorang Muslim menjalankan bisnis dengan mengacu pada etika bisnis Islam, etika bisnis syariah akan berperan dalam berbagai aspek (Nur Rizqi Febriandika 2025), antara lain:

- 1) Membantu Menyelaraskan Kepentingan: Etika bisnis Islam berfungsi untuk membantu pelaku usaha menemukan cara terbaik dalam menyelaraskan berbagai kepentingan dari berbagai pihak, khususnya dalam konteks bisnis.
- 2) Memberikan Pandangan Positif: Etika bisnis Islam memberikan perspektif yang baik dalam berbisnis. Dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual, etika ini memungkinkan seorang pebisnis meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.
- 3) Menjadi Solusi untuk Masalah Bisnis Modern: Etika bisnis Islam juga dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bisnis modern, yang sering kali jauh dari nilai-nilai etika dan moral. Banyak pelaku usaha yang mementingkan kepentingan pribadi, memikirkan egois, dan bahkan melanggar hak orang lain demi keuntungan pribadi (Hermawan 2018).

2. Konsep UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

UMKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia. (Al Farisi, Iqbal Fasa, and Suharto 2022) UMKM adalah badan usaha yang memiliki profit atau keuntungan tidak lebih dari Rp 200 juta berdasarkan perhitungan laba tahunan (Al Farisi et al. 2022)

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development): UMKM adalah unit usaha yang mempekerjakan hingga 249 orang, terdiri dari usaha mikro (1-9 orang), usaha kecil (10-49 orang), dan usaha menengah (50-249 orang). (Arnanto Nurprabowo and Mei Mei Meilani 2023)

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah jenis usaha

yang dimiliki dan dijalankan oleh individu atau kelompok dengan skala kecil hingga menengah. UMKM berperan penting dalam perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

### 3. Teori Kualitas Produk dalam Perspektif Islam

Kualitas produk Merujuk pada keseluruhan fitur dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu produk, baik itu barang maupun jasa, yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen, baik secara eksplisit maupun implisit. Kualitas ini merupakan kombinasi dari karakteristik yang dihasilkan melalui pemasaran, rekayasa produksi, dan pemeliharaan, sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan pelanggan. Secara lebih spesifik, kualitas produk mencakup kemampuan produk dalam menjalankan fungsinya, termasuk aspek kehandalan, daya tahan, kemudahan penggunaan, presisi, serta atribut nilai lainnya. (Keller 2007)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk memenuhi keinginan konsumen dan menunjukkan fungsi-fungsinya secara efektif.

Produk yang dipasarkan merupakan senjata yang sangat bagus dalam memenangkan persaingan apabila memiliki mutu atau kualitas yang tinggi, sebaliknya produk yang mutunya rendah akan sukar untuk memperoleh citra dari para konsumen. Oleh karena itu produk yang dihasilkan harus diusahakan agar tetap bermutu baik. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Baqarah. 168) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu” (Syahputra et al. 2023)

Makanan halal, dari segi zatnya, pada dasarnya mencakup semua yang ada di bumi ini, kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti babi, darah, dan bangkai. Selain itu, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau dengan menyebut nama selain Allah juga dianggap tidak



halal.(Ridwan 2019) Istilah halal berarti diperbolehkan atau diperbolehkan, sedangkan haram merujuk pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Contohnya, seorang muslim dilarang mengonsumsi babi, alkohol, darah, bangkai, serta daging hewan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.(Tila, Lestari, and Setianingsih 2020)

Para ulama menjelaskan bahwa penilaian terhadap makanan tidak hanya berdasarkan zatnya saja, tetapi juga cara memperoleh dan proses pengolahannya.(Satria 2021) Tidak semua makanan yang halal untuk dikonsumsi berarti baik, cocok, atau sehat bagi tubuh seseorang. Sering kali, hal ini disalahartikan dalam konteks konsumsi makanan yang seharusnya Dihindari. Kesadaran akan halal sangat penting bagi umat Islam karena pemahaman tentang halal membantu mereka mengetahui apa yang baik atau diperbolehkan untuk dikonsumsi serta apa yang buruk dan dilarang sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.(Tawwab, Efendi, and Arifin 2024)

Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu produk harus didasarkan pada substansinya apakah halal atau haram menurut panduan yang ada dalam ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadits. Selain itu, perlu juga meninjau cara memperolehnya, yang lebih menekankan pada proses dan nilai kebaikan di dalamnya (thayyib). Halal saja tidak cukup; makanan tersebut juga harus baik dan mengandung nilai maslahat.

#### 4. Teori Kesehatan Konsumen dalam Islam

Dalam Islam, kesehatan konsumen menjadi perhatian utama karena berkaitan dengan salah satu tujuan utama syariat, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Konsumen memiliki hak untuk memperoleh produk yang aman, sehat, dan tidak membahayakan tubuh mereka. Oleh karena itu, setiap produk yang dipasarkan harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan sesuai dengan prinsip Islam. Rasulullah SAW menegaskan dalam haditsnya,

*"Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain"*  
(HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

Ini menunjukkan bahwa dalam bisnis, termasuk dalam usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelaku usaha tidak boleh menjual produk yang berpotensi merusak kesehatan konsumen. Standar keamanan pangan dalam Islam mengacu pada konsep *tahārah* (kebersihan) dan *halalan thayyiban* (halal dan baik) (Nurmadiansyah 2017). Produk yang dikonsumsi harus bersih dari najis, tidak tercemar zat berbahaya, serta tidak mengandung unsur haram. Prinsip ini menjadi dasar bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi harus memenuhi standar kesehatan, bukan hanya dari aspek kehalalannya, tetapi juga dari segi manfaatnya bagi tubuh. Oleh karena itu, UMKM yang bergerak di bidang kuliner atau produk konsumsi harus memastikan kebersihan bahan, alat produksi, serta cara penyajiannya.

Selain itu, Islam juga mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar (*sidq*) terkait produk yang mereka beli. Dalam bisnis, pelaku usaha tidak boleh menutupi fakta jika produknya mengandung zat berbahaya atau memiliki efek samping yang dapat membahayakan kesehatan. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3,

*"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan dan takaran), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."*

Prinsip ini mengajarkan bahwa kejujuran dalam perdagangan sangat penting untuk menjaga hak konsumen, termasuk dalam aspek kesehatan. Prinsip Islam juga melarang segala bentuk praktik bisnis yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk menjual produk yang beracun, basi, atau mengandung bahan-bahan haram. Dalam hukum Islam, terdapat kaidah *al-darar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan), yang berarti segala sesuatu yang membahayakan kesehatan harus dihindari. Para ulama juga menegaskan bahwa bisnis yang merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam kategori transaksi yang dilarang (*muharramat fil mu'amalat*). Oleh karena itu, UMKM yang beroperasi dengan menerapkan etika bisnis Islam harus memastikan bahwa



produk yang dijual telah memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang baik. (Nandang Ihwanudin, Ria Aulia Silvianty, Mohamad Rizky Marwan, Tri Wachyuni Rahayu, Risyad Muhammad Ikmal, Tri Puji Lestari, Elida Darma, Maria Sukmawaty Herlan, Mulja Munadjat, Ardi Prawira, Ciptaning Wahyu Riski, Tine Agustine, Novia Dyah Ayu Wulandari 2022)

Penerapan standar kesehatan konsumen dalam Islam tidak hanya memberikan manfaat bagi pembeli, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap UMKM yang menjalankannya. Konsumen akan lebih loyal kepada bisnis yang transparan dan peduli terhadap kesehatan mereka. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Islam dalam bisnis tidak hanya berdampak positif terhadap keberkahan usaha, tetapi juga terhadap keberlanjutan bisnis itu sendiri.

#### 5. Teori Kesehatan dalam UMKM

Keberlanjutan UMKM sangat dipengaruhi oleh penerapan etika bisnis yang baik, terutama dalam menjaga kesehatan konsumen. Teori keberlanjutan UMKM menekankan bahwa bisnis yang memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan cenderung bertahan lebih lama. Hal ini karena konsumen lebih percaya pada produk yang aman dan berkualitas (Ayyubi and Anggraini 2019). Dalam konteks UMKM, ini berarti pelaku usaha harus memastikan bahwa bahan baku yang digunakan, proses produksi, serta distribusi barang sudah memenuhi standar kesehatan. Jika produk yang dijual merugikan kesehatan konsumen, maka bisnis dapat kehilangan pelanggan dan berisiko mengalami penurunan reputasi.

Selain itu, teori *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Islam juga relevan dalam membahas tanggung jawab UMKM terhadap kesehatan konsumennya. CSR dalam Islam bukan hanya sekadar strategi bisnis, tetapi merupakan bagian dari kewajiban moral dan spiritual pelaku usaha. Dalam Islam, setiap individu bertanggung jawab atas dampak perbuatannya terhadap orang lain, termasuk dalam berbisnis. Rasulullah SAW bersabda, "*Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golongan kami*" (HR. Muslim).

Hadis ini mengajarkan bahwa pelaku usaha tidak boleh menjual

produk yang membahayakan konsumen atau menyembunyikan informasi penting mengenai produknya. Dengan kata lain, menjaga kesehatan konsumen merupakan bagian dari tanggung jawab sosial UMKM dalam Islam.

UMKM yang menerapkan standar kesehatan yang baik juga akan memiliki daya saing lebih tinggi di pasar. Konsumen saat ini semakin sadar akan pentingnya keamanan pangan dan produk yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, pelaku UMKM yang dapat membuktikan bahwa produknya aman, halal, dan sehat akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan pasar. Sebaliknya, jika UMKM mengabaikan aspek kesehatan, maka akan sulit bersaing dengan bisnis lain yang menawarkan produk lebih berkualitas. Ini sesuai dengan konsep *al-mudharabah*, di mana bisnis yang dikelola dengan baik akan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan tanpa merugikan pihak lain.

Dalam Islam, perlindungan terhadap kesehatan konsumen juga berkaitan dengan prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam (*Maqashid Syariah*). Setiap pelaku usaha harus memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan tidak merugikan kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, dalam industri makanan, pelaku UMKM harus memperhatikan kebersihan, tanggal kedaluwarsa, dan penggunaan bahan tambahan yang aman. Jika produk yang dijual menyebabkan penyakit atau keracunan, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain (*la dharar wa la dhiraar*).

Dengan demikian, teori keberlanjutan UMKM dan CSR dalam Islam menegaskan bahwa menjaga kesehatan konsumen bukan hanya sekadar tuntutan pasar, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan agama. UMKM yang menerapkan prinsip-prinsip ini tidak hanya akan memperoleh keberkahan dalam usahanya, tetapi juga mendapatkan loyalitas pelanggan yang lebih kuat.

Kabupaten Tasikmalaya termasuk salah satu daerah yang memiliki banyak pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Berbagai produk unggulan seperti kerajinan tangan, batik,



makanan olahan, dan industri kreatif telah menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat karena Sebagian mereka berasumsi dengan menjalankan bisnis/usaha tersebut maka pendapatan yang diterima tidak konstan, bisa jadi pendapatan tahun depan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan tahun sekarang, berbeda dengan pegawai kantoran yang pendapatnya lebih konstan. Bukan hanya memikirkan pendapatan yang sifatnya tidak konstan, akan tetapi mereka juga memikirkan kerugian yang bisa saja terjadi yang sifatnya sama yaitu tidak konstan. Dalam mengantisipasi kerugian tersebut beberapa pembisnis UMKM tidak sedikit yang masih kurang menerapkan etika bisnis islam, baik dalam cara bertransaksi maupun pengolahannya.

Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa setiap bisnis atau usaha harus dilakukan dengan baik dan tidak merugikan orang lain terutama, dalam konteks Kesehatan ini. Dalam hal ini para produsen harus memperhatikan kualitas bahan, proses produksi, serta dampak jangka panjang produk mereka terhadap konsumen di daerah Kabupaten Tasikmalaya ini perlu diperhatikan lagi dalam menentukan sebuah produk dan mengelola produk tersebut seperti halnya salah satu kasus anak-anak yang keracunan makanan ringan yaitu chikbul (chiki Ngebul) kejadian keracunan chikbul ini merupakan salah satu kasus yang dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya mengatasi adanya kasus ini, kejadian ini terjadi di Desa Ciawang Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 15 November 2022, dalam kasus ini anak-anak mendapatkan gejala mual dan mengharuskan beberapa dari mereka di larikan ke rumah sakit serta puskesmas terdekat.

Terkait jajanan makanan chiki ngebul ini berbahaya karena penggunaan atau penambahan nitrogen cair pada makanan yang berlebihan dan dikonsumsi jangka panjang dapat menyebabkan masalah Kesehatan yang serius diantaranya radang dingin, luka bakar atau cold burn pada jaringan kulit, tenggorkan seperti terbakar, dan bahkan terjadi kerusakan internal organ.

Dalam hal ini perlu adanya menegakan prinsip yang sesuai ajaran Islam yang dimana prinsip itu mementingkan kemaslahatan Bersama

dalam bisnis, oleh karena itu penting bagi para pelaku UMKM Kabupaten Tasikmalaya untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan itu tidak hanya halal, tetapi sehat dan aman di konsumsi maka dalam hal ini beberapa prinsip utama yang harus diterapkan dalam UMKM Kabupaten Tasikmalaya terutama yang bergerak di bidang kuliner adalah:

1. Menjual Produk yang Halal dan Thayyib

Sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam firman-Nya yakni surah Al-Baqoroh ayat 168 yang artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqoroh : 168)

Dalam ayat ini telah jelas bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal maka itu menjadi kewajiban para konsumen dalam melaksanakan perintahnya maka para produsen dituntut juga untuk memproduksi barang itu harus sesuai dengan syariat Islam terutama Halal dan Thayyib ini dimana halal tersebut yaitu sesuatu yang diperbolehkan seperti halnya ditunjukkan pada makanan dan minuman yang diperbolehkan di konsumsi, lawan kata dari halal ini yaitu haram yakni sesuatu yang dilarang dan berdosa jika dilakukan, sedangkan thayyib bermakna baik dimana kita harus mengkonsumsi dan memproduksi makanan dan minuman yang baik.

UMKM di Kabupaten Tasikmalaya ini harus memperhatikan hal ini karena berkaitan dengan agama dimana mayoritas di Kabupaten Tasikmalaya ini adalah Islam, dalam bidang produksi di Kabupaten Tasikmalaya harus lebih mengedepankan prinsip ini karena setiap makanan atau minuman yang halal itu pasti baik, berbeda dengan makanan atau minuman yang baik itu belum tentu di pastikan kehalalannya.

2. Menjaga kebersihan dalam proses produksi

Kesehatan merupakan kunci utama dari proses produksi dimana kualitas produk itu di tentukan dari bagaimana proses



produksi terjadi, dimulai dari tempat produksi yang bersih peralatan yang higienis dan para pekerja harus memiliki standar Kesehatan yang baik agar tidak menularkan atau berdampak buruk bagi konsumen.

Faktor permasalahan di Kabupaten Tasikmalaya ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran produsen terhadap Kesehatan konsumen dimana UMKM di Kabupaten Tasikmalaya ini belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis islam dalam aspek Kesehatan karena Kesehatan merupakan kunci untuk mencapai kemaslahatan terutama dalam kedua bidang ini yaitu konsumen dan produsen, tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat minim edukasi tentang Kesehatan yang tidak mengerti atau memahami standar kebersihan dan keamanan sesuai dengan syariat Islam dan regulasi Kesehatan, serta kurangnya pengawasan terhadap produk yang di edarkan ini menjadi masukan bagi dinas Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya yang dimana tidak bisa mengontrol kualitas suatu produk terutama para produsen yang tidak bisa menerapkan prinsip tersebut.

### 3. Bertransaksi sesuai dengan semestinya (adil)

Bertransaksi adil adalah salah satu prinsip dasar dalam etika bisnis islam yang menekankan pada aspek kejujuran, transparansi dan tidak merugikan pihak lain dalam transaksi. Dalam beberapa kasus, ditemukanya beberapa pedagang UMKM yang secara sadar mereka bertransaksi dengan tidak baik, dengan cara mengurangi takaran timbangan dagangannya yang bertujuan agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Padahal Allah SWT.(Satria, Yuliandri, and Choiriyah 2024) Telah memerintahkan manusia khususnya uma islam agar menyempurnakan takaran dan timbangannya ketika bertransaksi dalam surat Ar Rahman ayat 9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahannya: "Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu."

Ayat di atas menunjukkan perintah untuk menjaga

keseimbangan dalam transaksi jual beli dengan tidak mengurangi saldo. Maka hendaklah bagi seorang musim yang menjual barang dagangannya dengan jujur dan tidak melenceng dari ketentuan syariat. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadist yang artinya : “Sesungguhnya para pedagang (pengusaha) akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur.”(HR. Tirmidzi 1210)

Walaupun telah dijelaskan dalam alquran mengenai hendaknya dalam jual beli itu dijalankan sesuai semestinya dengan cara tidak mengurangi takaran atau timbangan sebuah barang dan dikuatkan oleh hadist Nabi SAW. Pastinya beberapa orang tetap melakukan perbuatan tersebut karena berbagai alasannya.

Beberapa alasan orang yang melakukan kecurangan dalam hal timbangan diantaranya :

- a. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cepat
- b. Persaingan bisnis yang sangat ketat
- c. Tidak adanya pengawasan dari pihak berwenang
- d. Kurangnya pemahaman tentang etika bisnis, terutama etika bisnis islam

Dari beberapa alasan diatas, perlunya upaya untuk memberikan pemahaman bagi setiap pembisnis khususnya UMKM dalam penerapan etika dalam berbisnis karena jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak (konsumen) dan akan merusak reputasi bisnis tersebut jika diketahui melakukan tindakan kecurangan dalam hal timbangan. Kalaupun ada yang melakukan tindakan hukum tersebut maka negara akan menjatuhkan hukuman yang berdasarkan dalam UU pasal 8 ayat 1 huruf (c), UU tentang perlindungan konsumen, nomer 8 tahun 1999 yang menyatakan “pelaku usaha tidak diperbolehkan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut angka sebenarnya” dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.



Sebelum negara membuat peraturan hukum tersebut, islam telah lebih dahulu mengatur persoatan mengenai kecurangan dalam timbangan yang memiliki konsekuensi berupa dosa yang akan diterimanya, sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Al Quran surat Al Muthaffifin 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝  
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

Artinya : “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”

An-Nasa-i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, dia menceritakan bahwa setelah Nabi SAW. sampai di Madinah, mereka (penduduk di sana) adalah orang yang paling buruk dalam hal timbangan, sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat: ۝ "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang." Oleh karena itu, mereka pun memperbaiki timbangan setelah itu. Dan yang dimaksud dengan at-tathfiif disini adalah kecurangan dalam timbangan dan takaran, baik dengan menambah jika minta timbangan dari orang lain, maupun mengurangi jika memberikan timbangan kepada mereka. Oleh karena itu, Allah menafsirkan al-muthaffifin sebagai orang-orang yang Dia janjikan dengan kerugian dan kebinasaan, yaitu al-wail (kecelakaan besar

Dalam jual beli mesti adanya transaksi yang merupakan sebuah jembatan untuk mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam proses tersebut hendaknya dijalankan sesuai dengan aturan dan timbangan, karena jika tidak sesuai maka akan menjadikan barang (makanan/minuman) yang kita konsumsi menjadi tidak baik. Terdapat dalam surat An Nisa ayat 39 yang melarang bagi seorang muslim memakan makanan dengan cara yang bathil yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 39)

Karena transaksi merupakan sebuah cara atau proses untuk mendapatkan sebuah barang yang diinginkan. Menurut Ibnu Jalil, ayat ini diturunkan ketika masyarakat arab-muslim pada masa itu saling mengonsumsi kekayaan dengan cara yang salah, mengambil keuntungan dengan cara yang haram dan melanggar hukum syariah. Padahal jual beli hendaknya dilakukan secara bebas dan sukarela tanpa menipu sesama umat islam. (Sari, Kabupaten, and Anjani 1935)

#### 6. Penerapan Etika Bisnis Islam di Kabupaen Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya dikenal sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim yang memiliki budaya religius yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Islam tidak hanya diterapkan dalam ibadah, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis Islam menjadi suatu keharusan bagi para pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam bisnis, UMKM di Kabupaten Tasikmalaya dapat berkembang dengan tetap menjaga nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap konsumen.

Salah satu aspek penting dari etika bisnis Islam adalah memastikan bahwa produk yang dijual halal dan *thayyib* (baik dan sehat). Dalam konteks ini, UMKM di sektor kuliner dan produk konsumsi harus lebih memperhatikan standar kebersihan dan kesehatan. Produk yang tidak memenuhi standar dapat berdampak buruk pada kesehatan konsumen, yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dalam *Maqashid Syariah*. Dengan menerapkan etika bisnis Islam, para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan dalam usaha mereka.

Selain itu, penerapan etika bisnis Islam juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Konsumen cenderung memilih produk dari pelaku usaha yang memiliki integritas tinggi, jujur dalam memberikan informasi produk, serta tidak melakukan praktik curang seperti pengurangan kualitas atau



kecurangan dalam takaran. Hal ini selaras dengan ajaran Rasulullah SAW yang menekankan bahwa kejujuran dalam bisnis akan membawa keberkahan dan keuntungan jangka panjang. Dengan demikian, UMKM yang menerapkan etika bisnis Islam akan lebih kompetitif dan mampu bertahan di tengah persaingan pasar.

Tidak hanya berdampak pada individu pelaku usaha, penerapan etika bisnis Islam juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. UMKM yang beroperasi dengan prinsip tanggung jawab sosial akan lebih peduli terhadap kesejahteraan karyawan, lingkungan sekitar, dan masyarakat yang menjadi konsumen mereka. Hal ini sejalan dengan konsep *maslahah* (kemanfaatan umum) dalam Islam, di mana setiap kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, mendorong penerapan etika bisnis Islam bukan hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga pemerintah daerah dan lembaga terkait agar dapat memberikan edukasi dan pendampingan bagi para pelaku UMKM.

Dengan demikian, pentingnya penerapan etika bisnis Islam di Kabupaten Tasikmalaya tidak dapat diabaikan. Selain menjadi cerminan dari nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat, etika bisnis Islam juga menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Jika para pelaku UMKM konsisten menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan usaha mereka, maka bukan hanya keuntungan material yang mereka peroleh, tetapi juga keberkahan dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Etika bisnis Islam menekankan prinsip kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab dalam menjalankan usaha, termasuk dalam sektor UMKM. Konsep UMKM sendiri mencakup usaha berskala kecil yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan.

Dalam pengelolaan UMKM, kualitas produk menjadi faktor utama dalam menarik dan mempertahankan pelanggan, sesuai dengan teori kualitas produk yang berfokus pada standar, daya tahan, dan kepuasan

konsumen. Selain itu, dalam Islam, kesehatan konsumen menjadi perhatian utama, di mana produk yang dihasilkan harus halal dan thayyib (baik serta sehat untuk dikonsumsi). Hal ini berkaitan dengan teori kesehatan dalam UMKM, yang menekankan pentingnya kebersihan, keamanan pangan, serta standar produksi yang memenuhi syarat kesehatan.

Dengan demikian, UMKM yang menerapkan etika bisnis Islam, menjaga kualitas produk, serta memperhatikan kesehatan konsumen dapat meningkatkan daya saingnya dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Arnanto Nurprabowo, and Mei Mei Meilani. 2023. "Kajian Strategis Seri Energi Hijau: Sektor Formal Investasi UMKM Memperkuat Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional." 1-148.
- Ayyubi, Salahuddin El, and Sausan Anggi Anggraini. 2019. "Peran Etika Bisnis Islam Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Pangan Di Kota Bogor." *Journal of Business & Banking* 6(2). doi: 10.14414/jbb.v6i2.1299.
- Al Farisi, Salman, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. 2022. "Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9(1):73-84. doi: 10.53429/jdes.v9ino.1.307.
- Fitriani, Sri Deti, and Sri Sunantri. 2022. "Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradhawi." *CBJIS : Cross-Border Journal of Islamic Studies* 4(1):50-68. doi: 10.37567/cbjis.v4i1.1269.
- Hermawan, Sigit. 2018. *Buku Ajar Etika Bisnis Dan Profesi*.
- Keller, K. L. 2007. "Marketing Management - 12. Vydání." (January 2006):1-5.
- Masykuroh, Nihayatul. 2020. *Etika Bisnis Islam*.
- Nandang Ihwanudin, Ria Aulia Silvianty, Mohamad Rizky Marwan, Tri Wachyuni Rahayu, Risyad Muhammad Ikmal, Tri Puji Lestari, Elida Darma, Maria Sukmawaty Herlan, Mulja Munadjat, Ardi Prawira, Ciptaning Wahyu Riski, Tine Agustine, Novia Dyah Ayu Wulandari, Sunardi. 2022. *ETIKA BISNIS DALAM ISLAM*. edited by M. E. sY. Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag. Bandung: WIDINA BHAKTI



PERSADA BANDUNG.

- Nur Rizqi Febriandika. 2025. *Etika Bisnis Dalam Islam Islamic Business Ethics*. Surakarta: mup.
- Nurmadiansyah, muhammad toriq. 2017. "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Praktek." *Cakrawala Pustaka* hlm. 1-97.
- Ridwan, Murtadho. 2019. "Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah." *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3(1):14-29. doi: 10.33650/profit.v3i1.537.
- Sari, Tanjung, Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten, and Rimarsha Desta Anjani. 1935. "ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BUAH TEBASAN DI KAMPUNG." 16:1-11.
- Satria, Ahmad Dhea. 2021. "Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22(2):308-13. doi: 10.23917/profetika.v22i2.16694.
- Satria, Chandra, Yuliandri, and Choiriyah. 2024. "Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *TOMAN (Topik Manajemen)* 1(1):92.
- Syahputra, Afrizal El Adzim, Nur Faizin, Abduloh Safik, and Abul Ma'ali. 2023. "Mengkonsumsi Makanan Halal Perspektif Al-Qur'an: Telaah Semantik-Historis QS Al-Baqarah Ayat 168." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 7(1):37. doi: 10.29240/alquds.v7i1.5510.
- Tawwab, Abdut, Ahmad Efendi, and Asriadi Arifin. 2024. "Landasan Hukum Syariah Dan Hukum Positif Halal Haram Industri Produk Halal Indonesia." 12-26.
- Tazkia. 2021. "Prinsip & Etika Bisnis Islam I." *Buku Ajar Prinsip & Etika Bisnis Islam : Berbisnis Sesuai Panduan Syariah* 13.
- Tila, Laba, Niken Lestari, and Sulis Setianingsih. 2020. "Analisis Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Labatila* 3(01):96-120. doi: 10.33507/lab.v3i01.235.
- Zamzam, H. Fakhry, and Havis Aravik. 2020. *Etika Bisnis ISLAM Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.